



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/ 634 /438.1.1.3/2018

TENTANG

**PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGANTIAN NAMA-NAMA  
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar serta untuk efektifitas dan efisiensi kinerja guru dan Kepala Sekolah di Kabupaten Sidoarjo, perlu penggabungan, penghapusan dan penggantian nama-nama Sekolah Dasar Negeri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 184 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Penggabungan, Penghapusan dan Penggantian Nama-Nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penggabungan, Penghapusan dan Penggantian Nama-Nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Daftar Nama Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam proses penggabungan, penghapusan dan penggantian nama-nama Sekolah Dasar Negeri, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo bertugas:
- a. melakukan penataan Kepala Sekolah, Guru dan Siswa yang digabung/dihapus;
  - b. mengelola aset-aset Sekolah Dasar Negeri yang digabung/dihapus;

- c. melaksanakan penggabungan (regrouping) Sekolah Dasar Negeri sebelum tahun ajaran baru;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 2 Oktober 2018



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
 NOMOR : 188/624/438.1.1.3/2018  
 TANGGAL : 2 October 2018

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI  
 YANG DIGABUNG, DIHAPUS DAN DIGANTI NAMA

NO	KECAMATAN	SD YANG DIGABUNG NOMOR LEMBAGA DAN NSS	JUMLAH SISWA	SD YANG MENERIMA PENGABUNGAN	JUMLAH SISWA KESELURUHAN
1	PORONG	SDN PAMOTAN I NSS: 101050204011	63	SDN PAMOTAN	118
		SDN PAMOTAN 2 NSS: 101050204036	55		

